



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Telp./Fax. (021) 7256157. <http://fikes.uhamka.ac.id>, <http://uhamka.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor: *885* /F.03.08/2023

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pimpinan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FIKES UHAMKA) memberi tugas kepada:

Nama : **Helda Khusun, STP., M.Sc., Ph. D**
Tugas : Sebagai Anggota Kelompok Kerja Perbaikan Gizi Masyarakat
Mulai : 14 Februari 2023
Tempat : Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat RI.

Catatan : satu minggu setelah pelaksanaan agar segera memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada pimpinan, dengan mengacu kepada format terlampir.

Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah SWT.

Jakarta, 23 Rajab 1444 H
14 Februari 2023 M

Dekan

Ony Linda, M.Kes
NIDN : 0330107403

Tembusan Yth. :

1. Wakil Dekan II
2. KTU. Up. Kasubag. Keuangan



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR: HK.02.02/B/ 181 /2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan perbaikan gizi masyarakat diperlukan langkah strategi dalam membuat program dan kebijakan agar tepat guna dan efektif;
- b. bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan kajian dan pertimbangan yang dilakukan oleh pakar di bidang gizi yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat tentang Kelompok Kerja Perbaikan Gizi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG KELOMPOK KERJA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT.
- KESATU : Susunan dan uraian tugas Kelompok Kerja Perbaikan Gizi Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja melaporkan kegiatan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Direkur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2023

DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT,



MARIA ENDANG SUMIWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR:
TENTANG KELOMPOK KERJA
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

A. Susunan Keanggotaan

1. Pengarah : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
2. Penanggungjawab : Direktur Gizi dan KIA
3. Ketua : Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc., SpGK
4. Wakil Ketua : dr. Rina Agustina M.Gizi, PhD
5. Anggota :
 - a. Prof. dr. Damayanti Rusli Syarif, SpA (K), Ph.D (Pakar IDAI);
 - b. Prof. dr. Endang L. Achadi, MPH, Dr.PH
 - c. Prof. dr. H. Veni Hadju, M.Sc., Ph.D;
 - d. Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS;
 - e. Prof. Dr. Muhayatun Santoso;
 - f. Prof. Moesijanti Yudiarti Endang Soekatri, B.Sc., MCN, Ph.D;
 - g. Prof. Dr. dr. Nurpudji A. Taslim, MPH, SpGK (K) (Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia (PDGKI));
 - h. Prof. Dr. Sri Sumarmi, SKM., M.Si;
 - i. Prof. Dian Handayani, SKM, M.Kes PhD (Asosiasi Dietisien Indonesia);
 - j. Dr. dr. Elvina Karyadi, M.Sc., SpGK (Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI));
 - k. Dr. Rimbawan;
 - l. Dr. Susetyowati, DCN., M.Kes;
 - m. dr. R. Detty Siti Nurdianti Z., MPH, Ph.d., SpOG, Subsp. K.FM (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI));
 - n. Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG, Subspes. KFM (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI));
 - o. dr. Klara Yuliarti, Sp.A (K);
 - p. Helda Khusun, S.P.T., M.Sc., Ph.D;
 - q. Dr. Marudut Sitompul, MPS;
 - r. Dr. Atmarita, MPH (Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI));
 - s. Siti Muslimatun, STP, MSc, PhD (PERGIZI PANGAN);
 - t. Nia Umar, S.Sos, MPH, BCLC (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI));
 - u. Agus Rahmat Hidayat, S.Sos, MKM (Ayah ASI);
 - v. Dr. Agus Triwinarto, SKM., M.Kes (Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, BKPK Kemenkes); dan
 - w. dr. Tetra Fajarwati, M.Gizi (Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, BKPK Kemenkes).

B. Uraian Tugas

1. Pengarah mempunyai tugas:
Memberikan arahan kepada Komite Ahli untuk program percepatan perbaikan gizi masyarakat.
2. Penanggung jawab mempunyai tugas:
Penyiapan dan penyusunan rancangan kebijakan atau regulasi terkait upaya perbaikan gizi masyarakat.
3. Ketua, wakil ketua dan anggota mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian ilmiah tentang intervensi masalah gizi;
 - b. merekomendasikan kebijakan, strategi dan pedoman intervensi masalah gizi yang efektif;
 - c. memberikan rekomendasi agenda penelitian prioritas tentang intervensi program perbaikan gizi; dan
 - d. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan rekomendasi Kelompok Kerja.

DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT,



MARIA ENDANG SUMIWI